



GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 59 Tahun 2019  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
- b. bahwa dengan adanya penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
20. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Biro adalah Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah/Perangkat Daerah lain/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat.

14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
17. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak SPSE dan database e-procurement, yang dikembangkan oleh LKPP untuk dikelola oleh LPSE.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan, yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBN/APBD.
21. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah personalia yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui metode Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ *e-purchasing*.
22. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah personalia yang ditetapkan untuk melaksanakan pemilihan Penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa melalui metode Tender/Seleksi/Tender Cepat.
23. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah atau pengawas intern pada institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi SPSE.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

25. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
26. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna (*User*) yang digunakan untuk mengakses aplikasi SPSE.
28. *Password* adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh Pengguna (*User*) untuk memverifikasi *User ID* pada aplikasi SPSE.
29. Pengguna (*User*) SPSE adalah orang perorangan/Badan Usaha yang diberikan hak untuk mengakses aplikasi SPSE melalui hak akses (*User ID* dan *Password*) oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan LPSE.
30. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
31. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis *Web (Web based)*, yang berfungsi sebagai sarana atau media elektronik untuk mengumumkan RUP.
32. *E-Audit* adalah fitur pada SPSE yang dapat digunakan APIP untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa pemerintah.
33. Katalog elektronik atau *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa;
34. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
35. Aplikasi Pengaman Dokumen adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan dokumen penawaran yang terdapat pada aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
36. Registrasi adalah proses pendaftaran Pelaku Usaha untuk mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) kedalam aplikasi SPSE.
37. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan/kebenaran Pelaku Usaha dalam proses registrasi pendaftaran dalam SPSE.

38. *Service Provider* LPSE adalah unit yang menginduk secara kesisteman ke LPSE lain, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training*, dan layanan pengguna.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
41. Pihak Lain adalah Pihak yang berkepentingan dan memiliki akses kedalam aplikasi SPSE.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan SPSE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya penyelenggaraan SPSE secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN SPSE

#### Pasal 3

Penyelenggaraan SPSE dilakukan oleh Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro.

#### Pasal 4

LPSE mempunyai tugas, antara lain:

- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan RUP pada aplikasi SiRUP;
- b. memfasilitasi PPK membuat dan menayangkan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa, serta membuat kontrak dengan Penyedia barang/Jasa secara elektronik melalui aplikasi SPSE;
- c. memfasilitasi Pokja Pemilihan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. memfasilitasi Pokja Pemilihan/PP melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui aplikasi SPSE;
- e. memfasilitasi Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Barang/Jasa dan Pihak Lain menjadi Pengguna SPSE; dan
- f. melakukan *user management* aplikasi, meliputi *e-Procurement*, *e-Audit*, *e-Catalogue*, *e-Purchasing*, dan SiRUP.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bagian Pengelolaan LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. pengelolaan seluruh sistem informasi SPSE Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. pengembangan sistem informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis penggunaan SPSE; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

## BAB III

## PERANGKAT LPSE

## Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPSE memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:
  - a. Ketua LPSE;
  - b. Sekretariat;
  - c. Administrator Sistem;
  - d. Administrator Jaringan;
  - e. *Helpdesk*; dan
  - f. Verifikator.
- (2) Ketua LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat *ex-officio* oleh Kepala Bagian Pengelolaan LPSE Biro, yang mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (4) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
  - a. menyiapkan (*setup*) perangkat teknis sistem informasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras;
  - b. membuat akun SiRUP dan SPSE bagi pengguna (*user*) SPSE;
  - c. memelihara *server* dan perangkat lainnya;
  - d. memberikan informasi dan menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; dan
  - e. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

- (5) Administrator Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas:
- menyiapkan (*setup*) perangkat infrastruktur jaringan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras;
  - memelihara infrastruktur jaringan dan perangkat lainnya;
  - memberikan informasi dan menangani permasalahan teknis infrastruktur jaringan; dan
  - melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.
- (6) *Helpdesk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki tugas:
- memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - memberikan layanan pelatihan penggunaan aplikasi *SiRUP*, *SPSE*, dan *aplikasi e-procurement* lainnya;
  - menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi *SiRUP*, *SPSE*, dan *e-procurement* lainnya;
  - menangani permasalahan dan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
  - mengelola arsip dan dokumen pengaduan SPSE.
- (7) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki tugas:
- melayani pendaftaran Pelaku Usaha dan/atau penyedia barang/jasa;
  - melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen persyaratan pendaftaran Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Barang/Jasa;
  - menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Barang/Jasa berdasarkan hasil verifikasi; dan
  - melakukan konfirmasi kepada Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Barang/Jasa tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.
- (8) Perangkat LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dalam pengadaan barang/jasa dengan PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan Pihak lain, dalam hal:

- a. memberikan hak akses terkait aplikasi SiRUP, SPSE, dan aplikasi *e-Procurement* lainnya, sesuai dengan hak akses masing-masing;
  - b. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan RUP dan pengumuman paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam aplikasi SiRUP, SPSE dan aplikasi *e-procurement* lainnya;
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - d. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - e. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) LPSE menjalin hubungan kerja dengan LKPP, dalam hal:
- a. konsultasi dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. penyampaian kendala teknis permasalahan aplikasi SiRUP, SPSE, dan aplikasi *e-procurement* lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan
  - c. penyampaian informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait pengembangan aplikasi SiRUP, SPSE, dan aplikasi *e-procurement* lainnya.

## BAB V

### PENGUNAAN SPSE

#### Bagian Kesatu

#### Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

##### Pasal 8

- (1) LPSE melakukan registrasi dan verifikasi keanggotaan Pengguna (*user*) SPSE, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. PA, KPA, PPK, Kepala UKPBJ, Pokja Pemilihan, PP, Auditor, *Admin Agency*, Verifikator, dan *Helpdesk* mengajukan permohonan tertulis sebagai Pengguna (*user*) SPSE kepada Ketua LPSE, dengan melampirkan surat tugas/surat keputusan/surat penunjukan yang berlaku;
  - b. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran secara *online* pada aplikasi SPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang disyaratkan oleh LPSE; dan
  - c. Pihak Lain yang berkepentingan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Pengguna (*user*) SPSE:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. tunduk dan taat pada semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia melalui aplikasi SPSE;
- c. menjaga kerahasiaan *User ID* dan *Password* untuk menghindari penyalahgunaan *User ID* dan *Password* oleh pihak yang tidak berhak;
- d. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi bagi pihak yang tidak berhak;
- e. bertanggung jawab penuh atas isi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE;
- f. tidak memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan/atau tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya;
- g. setiap Pelaku Usaha yang menjadi peserta dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) *User ID* dan *Password* pada aplikasi SPSE; dan
- h. memahami dan menyetujui Pakta Integritas.

(3) LPSE dapat melakukan Penundaan/Pembekuan/Pembatalan/Penonaktifan Keikutsertaan Pengguna (*user*) SPSE dalam hal:

- a. ditemukan/terindikasi membuat informasi/transaksi/ aktivitas lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Pengguna (*user*) SPSE mengajukan permohonan penonaktifan *User ID* dan *Password* kepada LPSE di tempat Pengguna terdaftar.

(4) Dalam hal terjadi duplikasi *User ID* Pengguna SPSE, maka LPSE dan/atau LKPP melakukan aktivasi *User ID* hanya dilakukan pada salah satu *User ID* yang akan digunakan.

## Bagian Kedua

## Layanan Penggunaan SPSE

## Pasal 9

- (1) PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, PP, dan Pelaku Usaha wajib menggunakan aplikasi SiRUP, SPSE dan aplikasi *e-Procurement* lainnya dalam setiap aktivitas, proses, dan tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan *User ID* dan hak akses yang telah diberikan oleh LPSE.

## (2) LPSE memfasilitasi:

- a. PA/KPA/PPK menayangkan RUP melalui aplikasi SiRUP;
- b. PPK dalam mengunggah (*upload*) dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SPSE, meliputi:
  - 1. spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 2. harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - 3. rancangan kontrak; dan
  - 4. dokumen pendukung lainnya.
- c. Pokja Pemilihan/PP dalam persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, meliputi:
  - 1. penetapan metode pemilihan penyedia;
  - 2. penetapan metode kualifikasi;
  - 3. penetapan metode evaluasi penawaran;
  - 4. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
  - 5. penetapan jadwal pemilihan; dan
  - 6. penyusunan dokumen pemilihan.
- d. Pelaku Usaha melalui aplikasi SPSE dalam:
  - 1. melakukan pendaftaran dan verifikasi secara *online* untuk mendapatkan User ID dan *password* pada aplikasi SPSE; dan
  - 2. mengunggah (*upload*) dokumen kualifikasi dan/atau penawaran harga serta aktivitas lain dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa.
- e. Pihak Lain yang berkepentingan dalam hal pelaksanaan pengawasan melalui audit pada aplikasi SPSE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## (3) Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan melalui aplikasi SPSE oleh PPK/Pokja Pemilihan/PP sesuai metode pemilihan penyedia barang/jasa, dengan ketentuan:

- a. PPK melaksanakan *e-purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:
  - 1. *e-purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - 2. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.

### Bagian Ketiga

#### Penanganan Masalah (*Error Handling*)

##### Pasal 10

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE dapat meneruskan kendala teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LKPP, dalam hal:
  - a. permasalahan aplikasi SIRUP, SPSE, dan aplikasi *e-Procurement* lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan
  - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SIRUP, SPSE, dan aplikasi *e-Procurement* lainnya.

### Bagian Kelima

#### Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur SPSE

##### Pasal 11

- (1) LPSE melakukan monitoring secara berkala dan periodik terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk*, RAM, dan *traffic* jaringan, serta segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan tidak dapat diaksesnya SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka LPSE memberikan pengumuman berkenaan dengan proses perbaikan/pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain kepada Pengguna (*user*) SPSE.
- (3) LPSE melakukan pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan SPSE, sesuai dengan standar dan mekanisme yang telah ditetapkan.
- (4) Pengelolaan *server* dan jaringan SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada standar pengelolaan data *center* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam

#### Pengelolaan dan Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)

##### Pasal 12

- (1) LPSE memelihara dan mengelola data pada SPSE serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) LPSE melakukan *back up* terhadap *file system* dan database SPSE.
- (3) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa melaporkan penyelenggaraan SPSE kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 13

- (1) LPSE menyediakan dan memelihara Ruang *Bidding* untuk pelayanan kepada Pengguna.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman kepada LPSE diwajibkan membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training* dan layanan pengguna, serta menyediakan Ruang *Bidding*.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan SPSE dan pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Ruang *Bidding* pada Pemerintah Kabupaten/Kota disediakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Biaya personalia pengelola *Service Provider* LPSE dan Ruang *Bidding* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi tanggungjawab masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditentukam di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 18 Oktober 2019

Pj SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 59